

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai “Evaluasi Kebijakan *E-Filing* Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo”, yang diukur berdasarkan enam kriteria evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Efektivitas

Setelah melakukan penelitian dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filing* ini sudah efektif. Karena wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT Tahunannya melalui *e-filing* meningkat pada tiap tahunnya. Kualitas dari *e-filing* ini sudah baik karena dapat diakses dengan mudah oleh pihak wajib pajak, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti server *down* ketika mendekati batas akhir pelaporan dan bisa *logout* sendiri dari server.

##### 2. Efisiensi

Menurut hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan *e-filing* ini sudah efisien. Dapat dikatakan efisien ini karena dalam penerapannya membutuhkan sedikit usaha dari sumber dayanya, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya usaha dari pihak wajib pajak karena mereka tidak perlu datang langsung ke KPP untuk lapor spt tahunannya, sedangkan untuk pihak fiskus

juga tidak perlu menyiapkan berkas yang banyak lagi, karena otomatis akan terinput pada sistem *e-filing* yang sudah terkomputerisasi.

### 3. Kecukupan

Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kecukupan dalam penerapan *e-filing* telah memecahkan permasalahan kepatuhan perpajakan dalam pelaporan spt tahunan dan dapat menjadi solusi, hal ini karena DJP telah memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melaporkan spt tahunannya secara elektronik melalui *e-filing*.

### 4. Perataan

Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penyebaran sarana/prasarana dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak fiskus telah merata dan dapat diterima oleh tiap wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

### 5. Responsivitas

Dari hasil penelitian, peneliti tidak mendapatkan respon negatif mengenai penerapan *e-filing*, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak merespon dengan positif dan puas. Wajib pajak merasa puas dan terbantu dengan adanya *e-filing*, karena mereka jadi lebih mudah untuk mengatur kapan pajak mereka harus dilaporkan. Selain itu peneliti juga menemukan tanggapan bahwa wajib pajak mendukung *e-filing* ini akan terus berjalan sampai masa yang akan datang serta dapat terus diberdayakan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

### 6. Ketepatan

Dari hasil penelitian, *e-filing* sangat bermanfaat bagi pihak fiskus maupun wajib pajak. Pihak fiskus diberikan manfaat tidak harus kerja dua kali dalam

input data, selanjutnya untuk wajib pajak diberikan manfaat berupa kemudahan akses serta dapat melakukan pelaporan dimana saja dan kapan saja, dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dengan hasil yang dicapai telah sesuai karena pihak fiskus dan wajib pajak sangat terbantu dengan adanya *e-filing* ini.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bentuk kontribusi pada penelitian ini yaitu dalam bentuk saran. Adapun hal yang akan menjadi saran berkenaan dengan Evaluasi Kebijakan *E-Filing* Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yaitu :

1. Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Surabaya Mulyorejo lebih memperhatikan kendala yang dialami oleh wajib pajak, sehingga perlu dilakukan *maintance* dan pengembangan sistem *e-filing* secara rutin.
2. Perlunya *monitoring* (pemantauan) yang berlanjut kepada wajib pajak penerima program *e-filing* melalui KPP Pratama Surabaya Mulyorejo supaya kepatuhan wajib pajak dapat terjaga.
3. Sistem *e-filing* hendaknya lebih disederhanakan lagi agar lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh wajib pajak yang awam ataupun bagi wajib pajak yang belum pernah lapor melalui elektronik.
4. Untuk wajib pajak, diharapkan dapat mempelajari dan memahami penggunaan *e-filing* dengan membaca buku perpajakan ataupun dengan mudah melihat tutorial di *channel* youtube Direktorat Jenderal Pajak.